



Dinzin Tinggal Urus 31 Izin

JOGJA - Berdasar Peraturan Wali Kota Jogja (Perwal) Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Jogja terdapat beberapa perubahan dalam pengurusan perizinan di Kota Jogja. Ada beberapa pengurusan izin yang tidak lagi diurus oleh dinzin.

Itu jika berdasar isi dalam perwal itu dengan Perwal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Jogja dan Perwal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan. "Pada prinsipnya masih sama. Cuma ada beberapa izin yang dilimpahkan ke dinas lain maupun kembali ke pusat," ujar Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Jogja Gatot Sudarmanto ketika ditemui di kantornya kemarin (1/7).

Menurut dia, perwal baru tersebut menyesuaikan dengan peraturan di atasnya. Dalam perwal baru dinyatakan dari 34 izin yang dahulu bisa diurus di dinzin, sekarang hanya tinggal 31 izin.

Beberapa izin yang tidak lagi diurus di instansi ini seperti izin mendirikan waralaba. Izin ini kembali diurus di kementerian pusat.

Saat ini daerah hanya sebagai penerima waralaba. Menurut dia, waralaba yang dimaksud untuk semua jenis waralaba. Itu tidak hanya berlaku untuk minimarket.

"Tapi di Kota Jogja, untuk jumlah minimarket sudah dibatasi hanya 52 toko modern. Yang dibatasi cuma waralaba untuk minimarket," terangnya.

Selain itu, pengurusan izin terkait air bawah tanah juga tidak ditangani dinzin. Dalam Perwal 20/2014 disebutkan sebelumnya terdapat lima izin terkait air bawah tanah. Kini diringkas menjadi dua izin. Dinzin hanya melayani perizinan untuk izin pemakaian air tanah dan penguasaan air tanah.

Gatot menegaskan, kebijakan ini mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perda produk Pemprov DIJ. Nantinya setiap pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari BLH Kota Jogja. Sedangkan instansi yang mengeluarkan izin yakni Dinas PUP-ESDM Kota Jogja.

Menurutnya, perubahan dalam perwal ini juga terkait izin penyedia jasa pekerja atau buruh. Berdasar keputusan Kemenakertrans disebut perizinan untuk penyedia jasa pekerja atau buruh langsung ditangani pemprov. (pra/amd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005